

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN  
PEMILIH – KPU KABUPATEN KARANGANYAR

2025

Kpt 41 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 41 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung terselenggaranya layanan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, partisipatif, efektif, efisien, serta mudah diakses oleh masyarakat; meningkatkan mutu, konsistensi, dan kepastian pelayanan publik bidang sosialisasi dan Pendidikan pemilih, perlu ditetapkan standar pelayanan sebagai dasar penyelenggaraan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 96 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 22 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) pada KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Standar Pelayanan Sosdiklih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

- Lamp : 7 hlmn